




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/554/BKPSDMD/2019
Tanggal : 24/07/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Penyuluh Pertanian An. Nawir,SP

PETUGAS



Dewi Safitri

PENERIMA



Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan.Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 05/11/1911:3



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENYULUH PERTANIAN

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, berdasarkan surat kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan tanggal 19 Juli 2019 tentang permohonan pengangkatan kembali sebagai penyuluh pertanian, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara NAWIR, SP dalam Jabatan Penyuluh Pertanian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Penyuluh Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2019** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : **NAWIR, SP**
b. NIP : **196612072014101001**
c. Pangkat/Gol. ruang/TMT : **Penata Muda Tkt. I / 1 April 2018**
d. Unit Kerja : **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
dalam jabatan **Penyuluh Pertanian Pertama** dengan angka kredit sebesar **155,74**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM


IMRAN, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196611101995031003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.